PERUSAHAAN DAERAH – APOTEK

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 14, LD. 2010/ NO. 7 SERI D, TLD. NO. 47 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 47 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN


ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kefarmasian bagi masyarkat, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen yang mengatur mengenai perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 26 Tahun 1965; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pendirian, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Apotik Luk Ulo adalah badan hukum yang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah. PD Apotek Luk Ulo bersifat memberikan pelayanan di bidang kefarmasian bagi masyarakat dan memperoleh keuntungan. Tujuannya adalah menunjang pembangunan daerah di bidang kefarmasian dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Modal dasar PD Apotek Luk Ulo sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Organ PD Apotek Luk Ulo terdiri dari Bupati selaku Pemilik modal, dewan pengawas dan direktur. Bupati mempunyai kewenangan kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Apotik Luk Ulo dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas. Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. Untuk tahun buku adalah tahun takwim. Penetapan Laba Bersih dihitung setelah dipotong pajak disahkan pleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Daerah sebesar 55%, b. cadangan umum sebesar 12,5%, c. Cadangan tujuan sebesar 12,5%, d. Dana Kesejahteraan sebesar 10%, e. Jasa Produksi sebesar 10%. Laba bersih 30 % digunakan untuk dana

pembangunan daerah dan sebesar 25% untuk anggaran belanja daerah tahun anggaran berikutnya. Dana Pensiun wajib dibentuk dan tunjangan hari tua yang merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan. Tuntutan Ganti Rugi Pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Kerja sama dan pengadaan Barang/Jasa dengan pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan bupati. Pembinaan secara umum dilakukan oleh bupati dan secara teknis oleh instansi yang berwenang. Pembubaran ditetapkan dengan Perda, penunjukan dan tugas pembubaran ditetapkan oleh Bupati.

CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 November 2010;
- Peraturan pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Penjelasan 9 hlm, lampiran - hlm.